

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Membujuk Dan Melakukan Persetubuhan (Studi Kasus Putusan Nomor 00/PID.SUS-Anak/2022/PTBBL)

Aramadanna^{1*}, Sri Rahayu², Toni³

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, Balunijuk, Indonesia

Email : ^{1*}aramadanna@gmail.com

(* : coresponding author)

Abstrak - Dasar pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 00/PID.SUS-ANAK/2022/PT BBL dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku merupakan pidana kurang dari separuh ancaman pidana, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku disusun berdasarkan pertimbangan yuridis maupun nonyuridis memuat fakta-fakta yuridis dalam persidangan, seperti dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti atau barang bukti sedang secara nonyuridis dilihat dari bagaimana latar belakang terdakwa dan akibat dari perbuatan terdakwa. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku membujuk dan melakukan persetubuhan dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku membujuk dan melakukan persetubuhan. Adapun metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana secara yuridis bahwa putusan hakim dianggap bertentangan dengan Asas Legaitas dan secara nonyuridis akibat dari perbuatan pelaku menimbulkan trauma pada diri korban, bahkan kerugian pada korban. Faktor yang mempengaruhi menurut penegak hukum dalam putusan 00/PID.SUS-Anak/2022/PT BBL kurang setuju apabila pidana dibebankan sepenuhnya kepada Anak. Jadi tidaklah sesuai jika pidananya tidak mencapai rasa keadilan seharusnya Penegak hukum berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang profesionalisme.

Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Anak Pelaku, Pidana Kurang Separuh.

Abstract - Base the judge's consideration of Decision Number 00/PID.SUS-ANAK/2022/PT BBL in sentencing the perpetrator is a crime less than half the criminal threat , the judge considers in imposing a crime against child as perpetrator arranged based on legal considerations nor nonjuridical contains facts juridical matters in trials, such as the public prosecutor's indictment, public prosecutor's demands, witness statements, defendant's statements and evidence or evidence currently in a way nonjuridical seen from How background behind defendant And consequence from deed defendant. The aim of this research is to find out the basis of the judge's considerations in sentencing children as perpetrators of persuading and committing sexual intercourse and to find out the factors that influence the judge's considerations in sentencing children as perpetrators of persuading and committing sexual intercourse. The method used is normative juridical with a case approach. Result of study This base judge 's consideration dropping criminal in a way juridical that the judge's decision is considered contrary to the Principle of Legality And in a way nonjuridical consequence from deed perpetrator give rise to trauma to the victim, even loss to the victim. Factors who influence according to law enforcers in the decision 00/PID.SUS-Anak/2022/PT BBL do not agree if The crime is imposed entirely on the child. So it is not appropriate if the punishment does not achieve a sense of justice Law enforcers should stick to decisions taken on the basis of professional reasoning and calculations.

Keywords : The Judge's Basis For Consideration, The Perpetrator's Child, The Sentence Is Less Than Half.

1. PENDAHULUAN

Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya dari segala bentuk kejahatan. Perlindungan hukum menjadi salah satu perlindungan yang harus diberikan oleh Negara agar memberikan keamanan dan kenyamanan serta keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara sehingga mampu menciptakan kehidupan sosial yang aman dan damai dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Perlindungan hukum harus diberikan kepada semua kalangan termasuk anak-anak yang secara kenyataan rawan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan.

Sebagaimana negara yang menjunjung supremasi hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Selanjutnya, pengaturan lebih lanjut dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap anak diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Jika ada pelanggaran oleh anggota masyarakat maka kepentingan yang dirugikan harus diganti atau diperbaiki, peraturan harus dipertahankan dan si pelanggar harus dikenakan sanksi hukuman.¹ Dalam konteks kejahatan persetubuhan yang terjadi sering melibatkan anak sebagai korban kejahatan, namun tidak menutup kemungkinan juga anak sebagai pelaku kejahatan persetubuhan. Dalam hal ini, Negara hadir dan wajib memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari kejahatan seksual. Sebab, perlindungan hak anak adalah kewajiban Negara yang harus dilakukan sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan data SIMFONI PPA, pada 1 Januari sampai 19 Juni 2020 telah terjadi 3.087 kasus kekerasan terhadap anak, diantaranya 852 kekerasan fisik, 768 psikis, dan 1.848 kasus kekerasan seksual.² Sedangkan data SIMFONI PPA data yang diinput pada tanggal 1 Januari 2022 hingga saat ini (*real time*) terdiri dari data yang telah terverifikasi dan data yang belum terverifikasi (yaitu data yang diinput pada bulan berjalan bahwa terdapat 7.458, kasus kekerasan 1.191 adalah korban laki-laki dan 6.865 adalah perempuan).³ Peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia menjadi bukti bahwa anak masih sangat rentan mendapatkan kekerasan seksual. Perlindungan terhadap anak menjadi permasalahan yang penting untuk segera diatasi.

Dalam hal ini, anak sebagai pelaku tindak kejahatan persetubuhan maka akan dikenakan penjatuhannya sanksi yang diberikan oleh pengadilan. Penjatuhannya sanksi terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak tidak terlepas dari pertimbangan hakim. Mengingat, Undang-Undang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) menyatakan sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap Anak terdiri atas pidana atau tindakan. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) terhadap anak pelaku tindak pidana kejahatan seksual dalam terdiri atas pertimbangan yuridis, pertimbangan filosofis, dan pertimbangan sosiologis. Pertimbangan yuridis Hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak terlepas melihat dari aturan hukum dan perbuatan anak yang memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan filosofis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara yaitu pidana penjara bukan sebagai sekedar hukuman kurungan badan bagi anak, tetapi juga sebagai upaya memperbaiki perilaku anak agar menjadi pribadi yang lebih baik setelah selesai menjalani masa pidana. Pertimbangan sosiologis hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial masyarakat terdakwa yang mana keseharian terdakwa dalam bersosialisasi didalam masyarakat dan juga harus memenuhi unsur nilai kemanfaatan.⁴

Salah satu kasus yang menjadi diskursus dalam penelitian ini adalah kasus yang terjadi di Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung yang melibatkan terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh anak-anak yang sama-sama di bawah umur. Dalam putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Anak Nomor 00/PID.SUS-Anak /2022/PT BBL, Menyatakan Anak (sebagai pelaku) tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, Menjatuhkan pidana kepada Anak

¹ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.46

² <https://www.kemenpppa.go.id>, *Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*, diakses tanggal 9 Oktober 2023,

³ <https://kekerasan.kemenpppa.go.id>, *Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*, diakses Pada: Senin, 9 Oktober 2023

⁴ Yeza Bela Ruhyani, *Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhannya Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan Seksual (Studi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA)*. Skripsi, Bandar Lampung, FH Universitas Lampung. 2023



(sebagai pelaku). Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Blok Anak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan.

Dalam kasus yang terjadi, Pelaku berusia 17 Tahun dan Korban berusia 14 Tahun. Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang berbunyi: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁵

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 yang merupakan Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Perubahan tersebut adalah untuk mempertegas tentang pentingnya pemberatan sanksi pidana dan juga denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, serta untuk mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali secara fisik, psikis dan juga sosial anak sebagai korban dan atau anak sebagai pelaku kejahatan sebagai langkah antisipatif supaya anak sebagai korban atau sebagai pelaku tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama di kemudian hari.⁶ Lingkup penelitian ini akan bermuatan pada kajian hukum pidana tentang analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana serta faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang membujuk dan melakukan persetubuhan.

Melalui putusan hakim Putusan Nomor 00/PID.SUS-ANAK/2022/PT BBL, menjatuhkan sanksi hukuman pidana penjara selama 1 tahun. Dalam mekanisme kasus ini, sanksi yang diberikan kepada Pelaku kuranglah tepat dan perlu bagi hakim mempertimbangkan putusan tersebut. Dan kelemahan pada sanksi akan berdampak pada perbuatan-perbuatan serupa yang berpotensi akan terjadi di kemudian hari meskipun dalam konsep sistem peradilan pidana mengenal upaya rehabilitasi dan pembinaan bagi anak yang berhadapan dengan kasus hukum. Dalam kasus Putusan Nomor 00/PID.SUS-ANAK/2022/PT BBL, yang menyatakan pelaku sebagai terdakwa dan dijatuhkan sanksi sejatinya ini bukanlah perbuatan pelaku yang pertama kalinya, sebelumnya pelaku sudah pernah melakukan perbuatan pidana.⁷

Oleh sebab demikian pada tataran latar belakang singkat di atas, tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dan mengangkat pada pembahasan penelitian proposal skripsi ini yang berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Membujuk dan Melakukan Persetubuhan (Studi Kasus Putusan Nomor 00/PID.SUS-Anak/2022/PT.BBL)”.

2. METODE

Menurut Moh Nazir, penelitian adalah “Terjemahan dari kata *research* dalam bahasa Inggris yang memiliki arti mencari kembali secara harfiah. Secara spesifik penelitian adalah bentuk usaha dalam menemukan, mengembangkan dan melakukan pengecekan ulang atas kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.⁸ Untuk mendukung penelitian agar mendapatkan hasil yang sesuai dan sesuai dengan teori keilmuan, maka terdapat metode tertentu yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Adapun penelitian hukum normatif ialah memiliki kecenderungan dalam menceritakan hukum sebagai disiplin preskriptif dimana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersifat preskriptif. Dimana

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembar Negara No. 297. 2014

⁶ *Ibid.*

⁷ Hasil wawancara dengan ibu Sri Widiyastuti, Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. 8 September 2023

⁸ Asep Saepul Hamdi dan E. Baharuddin, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*, Deepublish, Yogyakarta, 2014, hlm. 2-5.



Objek penelitian hukum normatif ini berupa norma, konsep, asas, doktrin hukum, dan perbandingan hukum.⁹ Dalam penelitian ini putusan hakim Nomor 00/PID.SUS-ANAK/2022/PT BBL dijadikan sebagai objek dalam pengkajian. Selain itu beberapa referensi pendukung seperti jurnal, publikasi karya ilmiah dan referensi internet lainnya juga menjadi objek sebagai bahan analisis dengan permasalahan yang dikaji.¹⁰

2. Pendekatan

Dalam melaksanakan penelitian hukum, terdapat beberapa jenis pendekatan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan menjadi bahan penelitian ini adalah putusan pengadilan Nomor 00/PID.SUS-ANAK/2022/PT BBL dan (*The Statue Approach*). Pendekatan berdasarkan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.¹¹ Melalui pendekatan ini memperoleh informasi dari berbagai sudut mengenai isu yang dicari jawabannya.

3. Data dan Sumber Data

Bahan-bahan hukum dijadikan sumber penelitian dalam menjawab isu hukum dalam penulisan penelitian ini. Sumber-sumber penelitian hukum dapat diklasifikasikan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat *otoritatif* atau yang memiliki otoritas.¹² Bahan-bahan tersebut antara lain meliputi perundang-undangan yakni Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, Putusan pengadilan Nomor 00/PID.SUS-ANAK/2022/PT BBL, serta catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder dapat dibagi menjadi bahan hukum sekunder secara sempit dan luas. Dalam arti sempit bahan-bahan hukum sekunder ini meliputi doktrin, *Law Review*, dan kamus hukum. Sedangkan dalam arti luas meliputi seluruh karya ilmiah hukum baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan.¹³

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier merupakan bahan penunjang bagi bahan hukum primer.¹⁴ Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, hasil wawancara dengan hakim, serta artikel pendukung referensi lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan atau *Library Research*. Studi kepustakaan ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data-data dengan mengkaji buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan media studi yang membahas perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual dipergunakan sebagai pedoman ilmiah dalam membahas persoalan. Data yang dikumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan, penadaan,

⁹ Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Vol.8 No.1, 2014, hlm. 11-12.

¹⁰ I Md Pasek Diantha, *Konsepsi Teoritis Penelitian Hukum Empiris*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar. 2015, hlm. 2.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm.133.

¹² *Ibid*, hlm.181-182

¹³ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016 hlm. 144-145

¹⁴ *Ibid*, hlm.148.

penyusunan, sistematisasi berdasarkan pokok batasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah.¹⁵

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah lengkap didapatkan selanjutnya akan diolah secara kualitatif deskriptif. Pengolahan secara deskriptif kualitatif yang didukung data kasus bersifat normatif ini dilakukan dengan memilih bahan-bahan hukum yang sesuai dan berkesinambungan dengan isu yang dibahas. Setelah itu akan dilakukan klasifikasi agar data yang dikumpulkan selaras dengan lingkup penulisan penelitian secara menyeluruh. Data yang telah terklasifikasi kemudian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, data yang telah terkumpul, akan dipilah dan dianalisis secara logis dan runtun sehingga diharapkan dapat menghasilkan suatu kesimpulan valid yang memiliki korelasi dengan isu yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini.¹⁶

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kronologi Perkara

Telah terjadi kasus persetubuhan yang dilakukan oleh anak sama-sama dibawah umur, namun anak sebagai pelaku berumur dipenghujung yakni berusia 17 tahun yang bernama Riski alias Rueng dan korban bernama Syakirah Ramadhan. Dengan modus berawal Riski mengirimkan chat via WA mengajak korban jalan. pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar jam 3 Sore, Syakirah Ramadhan binti Darwin (Korban) bertemu dengan Anak (Riski alias Rueng) yang sedang latihan motor cross di lapangan motor cross. Lalu pada malam harinya Riski alias Rueng mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada Syakirah Ramadhan binti Darwin yang isinya ingin mengajak Korban jalan, kemudian Korban menjawab “bisa kayaknya kalau agak malaman dikit” yang dalam bahasa Indonesianya Bisa untuk bertemu dan agak larut malam, lalu Riski alias Rueng menunggu pada malam harinya.

Kemudian pada malam hari Korban berjalan kaki ke tempat PS yang berada tidak jauh dari rumah Korban yang beralamat di Jalan Raya Desa Kembiri, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, sesampainya di tempat PS Korban menunggu Anak datang, lalu sekira pukul 21.30 WIB Anak menelepon Korban dan menyuruh Korban untuk menunggu di tempat PS tersebut, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Anak datang menemui Korban di tempat PS tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik orang tua Anak. Setelah itu Anak dan Korban pergi menuju ke pantai Merida, sesampainya di pantai tersebut Anak dan korban hanya bercerita-cerita saja.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Riski alias Rueng mengirimkan chat melalui Whatsapp dengan mengatakan bahwa akan menemani temannya berpacaran terlebih dahulu kemudian akan menjemput Syakirah Ramadhan binti Darwin di tempat PS yang tak jauh dari rumah anak korban tersebut. Setelah bertemu di tempat PS Riski alias Rueng dan Syakirah jalan berdua ke Pantai Merida, dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX milik Riski alias Rueng. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB setelah tiba di Pantai merida, Korban dan Riski bercerita, setelah beberapa saat bercerita kemudian Riski bertanya kepada korban (mau tidak jadi pacar saya?), namun Syakirah/Korban hanya diam saja, setelah itu Anak mengajak Korban untuk berhubungan badan, atas ajakan Anak tersebut Korban menolaknya dengan mengatakan “tidak”, kemudian Anak merayu dan meyakinkan kepada Korban dengan mengatakan (jangan khawatir, kalau sampai kamu hamil saya akan bertanggung jawab, aku sayang dengan kau), setelah beberapa menit kemudian Anak kembali bertanya kepada Korban (mau tidak untuk jadi pacar aku), setelah merasa yakin kemudian Korban menjawab (iya mau)”. Selanjutnya Anak langsung mendekati Korban dan menciumi bibir Korban, kemudian membaringkan Korban di pondok yang berada di pantai Merida sambil membuka celana Korban, kemudian setelah celana Korban terbuka, kemudian Anak membuka celananya, selanjutnya Anak kembali menciumi bibir Korban sambil memasukkan alat kelamin Anak/Riski (Penis) ke dalam kemaluan Korban (Vagina) selama beberapa

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,2004, hlm. 192

¹⁶ *Ibid*

menit sampai akhirnya alat kelamin Anak mengeluarkan sperma dan kemudian sperma tersebut Anak tumpahkan di lantai pondok tersebut. Setelah itu Korban dan Anak masing-masing langsung memakai pakaiannya, kemudian Anak dan Korban pulang ke rumah.

Pada saat itulah bahwa Riski/Anak pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bertempat di sebuah Pondok yang berada di Pantai Merida, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu, dengan sengaja yang melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

3.2 Keputusan Pengadilan Tinggi

Dalam Putusan pengadilan Tinggi Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 yang berbunyi “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)” dan pada pasal 81 ayat 2 ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. Dan Putusan Pengadilan Tinggi adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Blok Anak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan;
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti denda kepada Anak di Balai Latihan Kerja (BLK) Belitung selama 4 (empat) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah celana dalam wanita berwarna merah muda;
 - b. 1 (satu) buah bra wanita berwarna coklat;
 - c. 1 (satu) buah celana panjang wanita berwarna putih polos;
 - d. 1 (satu) buah selimut berwarna biru yang bergambar kartun Frozen;
 - e. 1 (satu) buah seprai berwarna pelangi; Dikembalikan kepada Anak Korban;
 - f. 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna biru dongker yang bertuliskan “makin nyali makin jadi”;
 - g. 1 (satu) buah jaket parasut berwarna hijau stabilo yang bertuliskan “ayam kampung gila balap”;
 - h. 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna hitam yang bertuliskan “propaganda”;
 - i. 1 (satu) buah celana dalam laki-laki berwarna coklat yang bertuliskan “Pololi”;Dikembalikan kepada Anak;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Anak yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

3.3 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Membujuk Dan Bersetubuh Dibawah Minimal Ancaman Pidana

Bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku Riski alias Rueng adalah masuk kategori tindak pidana sebagaimana pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹⁷ Dalam hal ini perbuatan terdakwa Riski alias Rueng merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam pasal 81 ayat (2) jo pasal 76D. Unsur ini berkaitan erat dengan asas legalitas yang berarti seseorang akan dapat dipidana bila ada Undang-undang yang mengturnya. Selain itu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Riski alias Rueng menimbulkan kerugian terhadap korban yaitu trauma yang mendalam secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak serta keluarga korban ikut menjadi buruk dimata masyarakat. Dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku Riski alias Rueng melakukan rayuan dan pembujukan untuk melakukan persetubuhan dengan korban Syakirah Ramadhan.

Pada prinsipnya yang dikatakan perbuatan membujuk adalah berusaha menyakinkan seseorang bahwa yang dikatakan benar untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya. Maksud membujuk adalah agar orang lain mau mengikuti sesuatu tindakan atau kegiatan yang diminta seperti pada kasus ini anak sebagai korban diminta oleh Riski alias Rueng untuk melakukan persetubuhan dengannya. Oleh karena itu menurut Verleiden, Membujuk adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Pada membujuk adalah menarik kehendak orang yang bersifat mengiming-iming lebih cepat, berhubung orang yang di bujuk adalah anak-anak, yang secara psikis masih lugu dan polos yang lebih mudah dipengaruhi kehendaknya dari pada orang dewasa.¹⁸

Adapun dari pasal 81 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia dengan perbuatannya membujuk dan melakukan peretubuhan si pelaku mengirimkan pesan Whatsapp kepada korban yang isinya ingin mengajak korban keluar dan pelaku menyuruh korban untuk menunggu ditempat Ps agar pelaku bisa menemui korban dan pergi menuju pantai Merinda. Setelah beberapa saat bercerita pelaku bertanya kepada korban “apakah mau jadi pacarnya”. Kemudian pelaku merayu dan meyakinkan untuk berhubungan badan dengannya dan meyakinkan apabila korban hamil pelaku akan bertanggung jawab, setelah korban merasa yakin akibat dari pembujukan pelaku maka dilancarkanlah aksi pelaku dengan korban melakukan perbuatan persetubuhan.

Maka apa yang dilakukan oleh pelaku itu memenuhi unsur membujuk dan melakukan persetubuhan. Dan jika dilihat dari persetubuhan menurut R. Soesilo, adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani dan jelas pada putusan tersebut pelaku Riski alias Rueng melakukan hal yang serupa dan ini masuk dan dapat dikategorikan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan persetubuhan.

Adapun pengaturan tentang tindak pidana pembujukan ada pada pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP dengan unsur mereka yang menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan dengan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan serupa. Jadi dalam kasus tersebut sudah jelas bahwa unsur pelaku Riski alias ruang sudah jelas melakukan tindak pidana dalam membujuk dan melakukan persetubuhan. Sementara dalam Undang-undang perlindungan anak pada pasal 81 ayat (2) dengan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Mencermati fakta hukum yang terurai, keterangan saksi-saksi dan keterangan pelaku bahwa perbuatan pelaku telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dikatakan sebagai perbuatan membujuk dan melakukan persetubuhan. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

¹⁷ Wirjono Prodjodikuro, *Op.Cit.*, hlm. 59.

¹⁸ Adami Chazawi, *Loc, Cit.*

1. Setiap orang.

Adapun yang dimaksud dengan setiap orang yaitu subjek hukum, pelaku Riski Alias Rueng selaku subjek hukum orang perseorangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan anak yang dapat diajukan dalam proses peradilan pidana anak. Riski sehat secara jasmani dan rohani, terbukti dari responsnya yang baik selama persidangan, serta identitasnya yang terverifikasi. Oleh karena itu, ia dianggap telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum dalam proses peradilan pidana anak.

2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak.

Merujuk pada pengertian membujuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut, tindakan membujuk yang dilakukan oleh pelaku hanya terbatas pada mengeluarkan perkataan secara lisan, namun apabila merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dikatakan “perbuatan pelaku yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi korban dapat diartikan pula sebagai bentuk upaya pembujukan”. Dalam putusan Nomor 00/PID.SUS-Anak/2022/PT BBL membujuk sebagaimana dimaksud tidak hanya terikat kepada mengeluarkan perkataan secara lisan namun juga termasuk segala perbuatan yang sifatnya membangkitkan gairah seksual korban. Jadi berdasarkan fakta yang terungkap dalam putusan telah terdapat persesuaian antara keterangan Anak Korban dengan keterangan pelaku yang mengakui jika pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di bangunan pondok Pantai Merida, sebelum pelaku melakukan persetubuhan dengan Anak Korban terlebih dahulu pelaku mengutarakan cintanya kepada korban dengan mengatakan “*nak ke jadi biak aku (mau tidak jadi pacar saya?)*”, namun Anak Korban hanya diam saja, setelah itu Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan “*yuk kite main*”.

3. Melakukan persetubuhan terhadap anak dengannya atau orang lain.

Yang dimaksud dengan persetubuhan menurut R. Susilo, yaitu ”peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan anggota kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapat anak, anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani” bahwa berdasarkan pada putusan tingkat pertama telah terdapat persesuaian antara keterangan korban dengan keterangan pelaku yang mengakui pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 yang berada di Pantai Merida. Pelaku telah mencium Anak Korban, lalu pelaku membuka baju Anak Korban serta bajunya sendiri, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban selama beberapa menit sampai pelaku mengeluarkan cairan sperma dan dibuang di lantai. Kemudian pelaku mengakui telah 5 (lima) kali berhubungan badan dengan Anak Korban, yang pertama tanggal 24 Oktober 2021 di Pantai Merida, yang kedua tanggal 27 Oktober 2021 di Pantai Merida, yang ketiga tanggal 30 Oktober 2021 di dalam kamar mandi dekat Balai Desa, yang keempat tanggal 9 November 2021 di Pantai Merida dan yang kelima tanggal 14 November 2021 di Rumah Anak Korban yang beralamat di Jalan Raya Kembiri Kabupaten Belitung.

Maka telah sesuai memberikan hasil maupun bukti dari Surat Visum Et Repertum tersebut untuk berpendapat jika pelaku telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan sangat disayang dalam pertimbangan hakim tersebut terlalu ringan dalam memberikan kebijakan kepada pelaku seharusnya pidana yang dijatuhkan terhadap anak paling lama ½ dari maksimum ancaman pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa pasal 81 ayat 2 undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak.

Disini anak sebagi pelaku yang masih berusia 17 Tahun masih dikategorikan termasuk anak sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan No. 11 tahun 2012 pasal 1 ayat (3) mengatakan Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana dan pelaku disini masih dikategorikan sebagai anak namun berusia dipenghujung yakni usianya 17 tahun.

Sementara korban berusia 14 Tahun dan masih dikategorikan anak juga jadi dapat dikatakan anak sebagai korban sebagaimana dalam pasal 1 ayat (4) anak yang menjadi korban tindak pidana yang disebut anak korban yang belum berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Dapat disimpulkan anak menjadi korban dalam kasus ini bahwa anak korban telah mengalami penderitaan jasmaniah yaitu cacat fisik selaput vagina yang tidak utuh lagi dan menderita rohaniah Anak Korban dan keluarganya secara psikologis mengalami trauma dan perkembangan sosial yang terganggu sebagai akibat tindakan pelaku Riski alias Rueng untuk mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri yang mana bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.

Jika dilihat dari dasar pertimbangan hakim, dasar pertimbangan hakim secara yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.¹⁹ Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain dalam putusan Nomor 00/PID.SUS-Anak/2022/PT BBL menurut Majelis hakim bahwa terhadap tanggapan orang tua pelaku anak tersebut, oleh karena Anak mampu bertanggungjawab maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana yang akan Majelis Hakim jatuhkan pada bagian amar putusan ini dengan telah mempertimbangkan perbuatan Anak sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, dikaitkan dengan hal yang meringankan dan hal yang memberatkan yang terdapat pada Anak. Adapun pemidanaan yang akan jatuhkan bukanlah sebagai sarana pembalasan yang bersifat merendahkan harkat martabat Anak sebagai seorang manusia, akan tetapi diharapkan sebagai sarana yang harus dijalani Anak untuk merubah dirinya menjadi manusia yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Dakwaan penuntut umum menjadi dasar hukum acara pidana dalam persidangan, memuat identitas terdakwa, uraian tindak pidana, waktu, dan tempat kejadian. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah yang dibacakan di depan sidang pengadilan, seperti yang tercantum dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Putusan Nomor 00/PID.SUS-Anak/2022/PT BBL menyatakan bahwa anak melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Keterangan terdakwa, yang diatur oleh Pasal 184 butir e KUHP, dianggap sebagai alat bukti. Ini mencakup pernyataan terdakwa tentang perbuatannya di sidang, termasuk jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum, atau penasihat hukum. Dalam putusan Nomor 00/PID.SUS-Anak/2022/PT BBL, terdakwa Riski alias Rueng mengakui bahwa pada tanggal 24 Oktober 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, di sebuah pondok di Pantai Merida, Kabupaten Belitung, dia menyetubuhi Anak Korban setelah menciuminya dan berjanji untuk bertanggung jawab jika Anak Korban hamil. Dia juga telah melakukan perbuatan serupa sebanyak lima kali sebelumnya, termasuk di rumah Anak Korban, dan mengajak Anak Korban minum minuman beralkohol.

Dua saksi dalam kasus ini adalah ayah korban, Darwin bin Kalam, dan ibu korban, Nina binti Mihan. Pada tanggal 14 November 2021, sekitar pukul 01.30 WIB, Darwin pulang ke rumah mereka di Jalan Raya Kembiri Rt.001 Rw.001, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung. Saat tiba di rumah, Darwin melihat sepasang sandal yang tidak dikenal di depan jendela kamar anak korban. Dia mencoba membangunkan anaknya dengan memanggil namanya, tetapi tidak ada jawaban. Darwin membangunkan istrinya, Nina, untuk membuka pintu kamar anak mereka. Mereka terkejut saat melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal di dalam kamar anak mereka. Meskipun mereka tidak tahu persis apa yang terjadi di dalam kamar, polisi memberi tahu mereka bahwa pelaku dan anak korban telah melakukan hubungan intim. Pertimbangan hakim dalam putusan didasarkan pada kesaksian ini, yang menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan kesalahan pelaku. Barang bukti dalam kasus ini sesuai dengan kasusnya, termasuk benda atau tagihan yang diduga diperoleh dari tindak pidana.

Berdasarkan pada uraian diatas yaitu pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 00/PID.SUS-Anak/2022/PT BBL pelaku Riski alias Rueng putusannya terlalu rendah dan kuranglah tepat. Bahwa dilihat dari dasar pertimbangan hakim ditinjau dari tindak pidana persetubuhan dan

¹⁹ Rusli Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 212

dasar pertimbangan hakim maka dapat disimpulkan bahwa putusan hakim dianggap bertentangan dengan Asas Legalitas, Karena putusan hakim dalam penjatuhan pidana yang dijatuhkan dalam putusan Nomor 00/PID.SUS-Anak/2022/PT BBL bertentangan dengan asas legalitas. Bahwa dalam peraturan perundang-undangan sudah tertulis pada Undang-undang perlindungan anak pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ancaman pidana minimum 2,5 tahun, tetapi dalam hal ini ancaman pidana terhadap pelaku kurang $\frac{1}{2}$ (separuh) dari minimal ancaman pidana, sebagaimana dalam pasal 81 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa sudah tertulis pidana yang dijatuhkan terhadap anak $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Sedangkan dalam kasus ini hakim menjatuhkan pidana cuma satu tahun jadi dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pertentangan dengan asas legalitas. Banyak hal yang harus dilihat pula diantaranya unsur-unsur pelaku telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dikatakan sebagai perbuatan membujuk dan melakukan persetubuhan, dan dalam pasal 76D undang-undang tentang Perlindungan Anak ditujukan untuk setiap orang yang berjenis kelamin laki-laki, dapat dipersalahkan, dilakukan dengan sengaja, dapat dipertanggungjawabkan, tidak ada dasar penghapusan, dan tidak ada dasar pembenaran. Artinya anak sebagai pelaku tersebut berhak mendapatkan ancaman separuh dari minimal ancaman pidana orang dewasa tersebut.

3.4 Faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Membujuk Dan Melakukan Persetubuhan

Faktor dasar pertimbangan hakim pada tingkat pertama dan dalam putusan banding nomor 00/PID.SUS-Anak/2022/PT BBL yang mana telah bersesuaian ada beberapa faktor yaitu:

1. Kesalahan pelaku sendiri.
2. Kelalaian Orang Tua Anak dalam mendidik dan mengawasi Anak.

Melalui faktor diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa untuk dapat dikatakan sebagai pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tentunya harus memenuhi unsur tindak pidana. Pertama, unsur perbuatan manusia. Menurut Teguh Prasetyo dalam bukunya, perbuatan manusia dibagi menjadi perbuatan aktif dan pasif. Aktif artinya berbuat sedangkan pasif artinya melalaikan atau tidak berbuat. Kedua, perbuatan haruslah bersifat melawan hukum. Melawan hukum artinya perbuatan tersebut bertentangan dan diancam dengan undang-undang serta menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam hal ini perbuatan pelaku Riski alias Rueng merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang.

Jika dijabarkan mengenai kelalaian Orang tua memiliki peran penting dalam mendidik anak dengan cinta dan kasih sayang, namun seringkali mereka tidak menyadari bahwa kelalaian mereka dapat berdampak buruk pada perkembangan anak. Kurangnya perhatian dan kasih sayang dapat menyebabkan anak merasa terabaikan dan akhirnya melakukan tindakan menyimpang. Hal ini penting diperhatikan dalam pertimbangan hakim, meskipun teori Slameto menekankan pentingnya peran orang tua dalam memotivasi anak untuk berbuat baik.

Hakim Pengadilan Tinggi, Ibu Sri Widiastuti, menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan dan masa depan anak serta usaha agar anak tidak mengulangi perilaku pidana. Majelis Hakim menilai bahwa tidak tepat jika seluruh beban tanggung jawab atas perbuatan anak diletakkan sepenuhnya pada anak. Meskipun anak dapat dihukum penjara, kepentingan terbaik anak harus dipertimbangkan untuk menjaga martabatnya. Majelis Hakim juga menyatakan bahwa pidana pelatihan kerja dapat dijatuhkan sebagai pengganti denda, sehingga masa pidana penjara yang dijatuhkan dianggap tepat sebagai bentuk pertanggungjawaban anak. Faktor-faktor yang memperberat dan meringankan perbuatan anak juga dipertimbangkan dalam putusan tersebut.

Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Tinggi menunjukkan bahwa pengalaman dan profesionalisme hakim memengaruhi keputusannya dalam menjatuhkan vonis pidana. Namun, penulis merasa bahwa durasi hukuman yang singkat, yaitu 3 bulan di tingkat pertama dan 1 tahun di tingkat banding, tidak memadai sebagai bentuk pertanggungjawaban anak. Menurut penulis, hal ini tidak sejalan dengan teori efektivitas hukum yang menekankan pentingnya penegak hukum sebagai panutan masyarakat yang mampu berkomunikasi dengan baik dan memperoleh pengertian dari

masyarakat. Halangan dalam penerapan norma hukum baru mungkin berasal dari diri penegak hukum sendiri atau dari lingkungan sekitarnya.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas penerapan aturan, perlu mempertimbangkan faktor hukum itu sendiri dan faktor penegak hukum yang menjalankannya. Keselarasan peran dalam penegakan hukum penting untuk menghindari kesenjangan peran yang bisa menyebabkan konflik. Pengadilan sebagai institusi penegak hukum harus memberikan ancaman pidana yang adil dan sesuai dengan hukum untuk menjamin keadilan bagi pelaku anak. Namun, realitasnya, seringkali prinsip keadilan hukum kalah dengan kepastian hukum dalam praktik peradilan. Meskipun setiap putusan hakim harus mengutamakan keadilan, namun banyak aturan yang dilanggar dalam praktiknya, menyebabkan ketidakefektifan undang-undang. Oleh karena itu, penting untuk konsistensi dalam penerapan undang-undang agar dapat dikatakan efektif.

Putusan nomor 00/PID.SUS-Anak/2022/PT BBL menghadapi keberatan dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa pemidanaan terhadap Anak terlalu ringan, tidak mencapai keadilan, dan tidak mendidik Anak. Namun, dalam kontra memori bandingnya, pelaku menolak keberatan tersebut dengan alasan-alasan yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan. Pengadilan Negeri Tanjungpandan dianggap sudah tepat dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif. Meskipun hukuman yang dijatuhkan terhadap anak hanya 3 bulan dalam tingkat pertama dan 1 tahun dalam tingkat banding, penegak hukum berpendapat bahwa membebaskan sepenuhnya kepada anak kurang tepat, terutama jika ancaman pidananya tidak mencapai rasa keadilan yang diatur dalam undang-undang. Faktor-faktor ini menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, di mana kepentingan dan masa depan anak harus menjadi fokus utama, dan keadilan harus dapat dimengerti oleh semua pihak yang terlibat berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam persidangan.

4. KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 00/PID.SUS-Anak/2022/PT BBL adalah terlalu rendah dan kurangnya tepat. Jika ditinjau dari tindak pidana persetubuhan dan dasar pertimbangan hakim maka dapat disimpulkan bahwa putusan hakim dianggap bertentangan dengan Asas Legaitas. Bahwa berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Sehubungan karena pelakunya adalah anak jika dilihat dari Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA dalam pasal 81 ayat 2 sebagai dasar penjatuhan bahwa pidana penjaranya dikurangi $\frac{1}{2}$ (separuh) dari ancaman pidana orang dewasa, barari jika dilihat dari dua aturan ini artinya ancaman pidana yang tadinya 5 tahun dikurangi separuh semestinya 2,6 bulan. Tetapi dalam putusan Nomor 00/PID.SUS-ANAK/2022/PT BBL hakim hanya menjatuhkan pidananya 1 tahun. Artinya hakim tidak menjadikan formulasi ancaman pidana sebagai dasar legalitas kepastian hukum penjatuhan pidana karena hakim hanya menjatuhkan putusan 1 tahun yang seharusnya pidana terhadap pelaku yaitu 2 tahun 6 bulan.
2. Berdasarkan faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana yaitu untuk kepentingan dan masa depan anak serta upaya anak tidak akan melakukan perbuatan pidana. Dan berdasarkan pertimbangan internal diri hakim juga berdasarkan pengalaman dan profesionalisme seorang hakim ikut mempengaruhi keputusannya dalam suatu perkara. Jika dilihat dari putusan tersebut pula pelaku sudah memenuhi unsur sebagai pelaku membujuk dan melakukan persetubuhan, sebagaimana dikaitkan dalam teory efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto apabila dikaitkan dengan faktor penegak hukumnya, yaitu Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang profesionalisme.

4.2 Saran

Adapun saran-saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



1. Sebaiknya adanya regulasi dalam penjatuhan vonis bagi hakim ataupun dibuatkan regulasi tentang pedoman aturan khusus tentang penjatuhan pidana bagi hakim agar hakim tidak mengesampingkan asas legalitas peraturan perundang-undangan yang sudah ada.
2. Sebaiknya hakim dalam menjatuhkan putusan diharapkan untuk meningkatkan sanksi pidana yang dijatuhkan, dan memperhatikan juga dari teori pemidanaan karena penjatuhan satu tahun tersebut tidak mengacu pada teori relatif (*deterrence*) memandang pemidanaan disini bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat karena dalam kasus tersebut belum memberikan efek jera dan pembinaan terhadap pelaku sedang yang bersangkutan masih dikategorikan sebagai anak. Selain itu, Hakim dalam memutus suatu perkara juga diharapkan tidak terlalu berpatokan pada tuntutan jaksa agar dapat memberikan sanksi maksimal terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Achmad Zaenal Fanani, *Berfilsafat Dalam Putusan Hakim (Teori Dan Praktik)*, CV Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Achmad Juntika Nurihsan, *Dinamika Perkembangan Anak & Remaja*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang education, Yogyakarta, 2012
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*. Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Andi Sofyan, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pres, Makassar, 2016.
- Angger Sigit Pramuti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Asep Saepul Hamdi dan E. Baharuddin, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*, Deepublish, Yogyakarta, 2014.
- Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Alumni, Bandung, 2014.
- Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Vol.8 No.1, 2014.
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017.
- Harry E. Allen dkk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Unicef, Jakarta, 2003.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- I Md Pasek Diantha, *Konsepsi Teoritis Penelitian Hukum Empiris*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2015.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.
- Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2004.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2017
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi pasal*, Politea, Bogor, 1998.
- Romli Atmasmita dkk, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta, 2007.
- S.R. Sianturi, *Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Sudikno Mertokusomo, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2011.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Wirjono Prodjodikuro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.

Yeza Bela Ruhyani, *Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan Seksual (Studi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA)*. Skripsi, Bandar Lampung, FH Universitas Lampung. 2023.

<https://www.kemenpppa.go.id>, *Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*, diakses tanggal 9 Oktober 2023.

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id>, *Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*, diakses tanggal 9 Oktober 2023.

<https://repository.unair.ac.id>, *Persetubuhan Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Dengan Saudara Sekandung (Sedarah) Dalam Kualifikasi Tindak Pidana*, diakses tanggal 22 Januari 2024

<https://repository.uhn.ac.id>, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses tanggal 24 Januari 2024.

<https://jurnal.uinsu.ac.id>. *Kurangnya Komunikasi Interpersonal Orang Tua Pada Anak*, diakses tanggal 18 Februari 2024.